

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB
PAJAK DI KPP PRATAMA JEMBER)**

Rika Nurhayati, Nur Hidayat

Institut STIAMI, Indonesia

E-mail: rikanurhyt@gmail.com, nurhidayat@taxacconsulting.com

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tertinggi, segala kebijakan diupayakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak yang belum optimal terindikasi adanya angka kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, hal tersebut tercermin dalam angka tax ratio di Indonesia yang masih rendah di kawasan Asia Tenggara. Pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela, dan sanksi pajak adalah faktor penting yang menjadi penentu patuh atau tidaknya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, teknik pengambilan sampel menggunakan pruposive sampling dengan rumus slovin, sampel dalam penelitian ini adalah 350 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Teknik pengolahan data menggunakan SPSS IBM 27. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa t hitung $2,044 > t$ tabel yaitu $1,967$ signifikansi $0,042 < 0,05$ sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, t hitung $13,403 > t$ tabel yaitu $1,967$ signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, $41,627 > t$ tabel yaitu $1,967$, signifikansi $0,000 < 0,05$ sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. F hitung $2938 > F$ tabel yaitu $0,106$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga Pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: pengetahuan; program pengungkapan sukarela; sanksi; kepatuhan

ABSTRACT

Tax is the highest source of state revenue, all policies are attempted by the government to increase tax revenue in Indonesia. Tax revenue that is not optimal is indicated by the low taxpayer compliance rate, this is reflected in the tax ratio in Indonesia which is still low in the Southeast Asia region. Tax knowledge, voluntary disclosure programs, and

tax sanctions are important factors that determine whether or not taxpayers comply with their tax obligations. This study aims to test and analyze the effect of tax knowledge, voluntary disclosure programs, and tax sanctions on taxpayer compliance. The research method used is a descriptive quantitative method, data collection techniques using questionnaires, sampling techniques using purposive sampling with the slovin formula, the sample in this study was 350 individual taxpayers registered at the Jember Pratama Tax Office. Data processing techniques using SPSS IBM 27. The results of this study state that t count $2.044 > t$ table is 1.967 significance 0.042 < 0.05 so that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, t count $13.403 > t$ table is 1.967 significance 0.000 < 0.05 so that voluntary disclosure programs have a positive and significant effect on taxpayer compliance, F count $2938 > F$ table is 0.106, with a significance value of 0.000 < 0.05 so that tax knowledge, voluntary disclosure programs, and tax sanctions together have an effect on taxpayer compliance..

Keywords: knowledge; voluntary disclosure programs; sanctions; compliance



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,31 persen pada tahun 2022. Hal ini sesuai dengan prediksi akibat perlambatan ekonomi global dan inflasi tinggi yang mempengaruhi aktivitas domestik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen (*year on year*), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 3,70 persen, dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan tajam hingga -2,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh perbedaan antara Penerimaan Domestik Bruto (PDB) riil dan nominal. PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 5,05%, didorong oleh pertumbuhan 5,04% pada kuartal keempat 2023. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nominal jauh lebih tinggi, mencapai 6,66% untuk keseluruhan tahun 2023, namun hanya 3,67% pada kuartal keempat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan PDB riil dan nominal pada tahun 2023 dan mengindikasikan terjadinya deflasi atau disinflasi dalam perekonomian Indonesia, yang terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Kesenjangan antara pertumbuhan PDB riil dan nominal Indonesia pada tahun 2023 bisa berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Salah satu dampaknya adalah kesulitan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan belanja negara. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai negara. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak masih menjadi yang terbesar dan memiliki persentase dominan dalam realisasi penerimaan negara secara keseluruhan.

Setiap tahun, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebagai acuan untuk pemenuhan Anggaran Penerimaan Negara. Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Angka ini setara dengan 102,8% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun

2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Pencapaian target penerimaan pajak ini tidak lepas dari peran wajib pajak, di mana kepatuhan mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak telah menjadi masalah bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Self assessment system* telah mengubah paradigma perpajakan sehingga pembayaran pajak kini dianggap sebagai tugas kenegaraan yang harus dipenuhi, bukan lagi sebagai beban. Sistem ini memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan (Caroline et al., 2023). Agar sistem penilaian mandiri ini berjalan efektif, kepercayaan tersebut perlu diimbangi dengan penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya rasio pajak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio pajak tercatat sebesar 10,31%, turun dibandingkan dengan 10,39% pada tahun 2022. Dalam forum presidensi G20, Indonesia memiliki rasio pajak terendah di kawasan Asia Tenggara, jauh tertinggal dibandingkan Thailand yang mencapai 17,18%, Vietnam 16,21%, dan Singapura 12,96% (Hadi Yuda Rachmat, 2014).

Faktor selanjutnya yang dianggap penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah adanya sanksi pajak. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban atau tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Supaya undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi dalam perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi .

Sanksi pajak dianggap sebagai ancaman yang dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak cenderung menghindari biaya tambahan untuk pajaknya dengan membayar pajak sesuai dengan pajak terutangnya serta melaporkan pajak sebelum batas akhir waktu. Sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016) dalam Sayuni dan Rosma (2021)

Penelitian oleh Rahmayanti, et al. (2023) menghasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kembali lagi pada survei awal yang dilakukan di kantor konsultan pajak berjirin di Jember, 7 dari 10 wajib pajak menjadi patuh pasca diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sanksi pajak berperan dalam mengontrol ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dince dan Desy (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil tersebut tidak sama dengan penelitian Nindya (2020) yang menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak., hasil yang sama didapat dalam penelitian Alfiona dan Fajriana (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramadhan & Widayastuti, 2023).

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam Tesis dengan judul: "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember" (Pracasya, 2021). Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, untuk menganalisis dan

mengevaluasi secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, dan Untuk menganalisis dan mengevaluasi secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, program pengungkapan sukarela, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu batasan-batasan kriteria wajib pajak, di antaranya wajib pajak yang berada di wilayah kinerja KPP Pratama Jember, Wajib Pajak Orang pribadi, dan Wajib Pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela (Jannah, 2018).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan yang terdiri bukan hanya orang melainkan juga objek atau benda-benda alam lainnya (Sugiyono, 2021: 126). Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember (Jannah & Rahman, 2021). Data yang didapat per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 115.494, maka angka tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menurut Roscoe dalam Sugiyono (2016: 131) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar 30 hingga 500 sampel. Maka penentuan sampel pada penelitian ini dicari dengan menggunakan rumus Slovin, yang penghitungannya adalah sebagaimana berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{115.494}{1 + 115.494 (0,05)^2}$$

$$n = 115.494 / 1 + 346,482$$

$$n = 332,37$$

Keterangan:

n = Besaran sampel

N = Besaran populasi

e = Tingkat error (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)

Dari penghitungan di atas maka sampel yang dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 335 hingga 350 responden, hal ini tentu memenuhi syarat pengambilan sampel penelitian. Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi yang aktif dalam *wilayah kerja* KPP Pratama Jember yaitu sebanyak 350 responden. Jenis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tertulis kepada responden untuk selanjutnya dijawab oleh responden (Sugiyono, 2021: 199). Adapun isi pertanyaan/pernyataan sifatnya tertutup sehingga responden hanya akan memberi nilai pada pertanyaan/pernyataan yang telah peneliti buat. Kuesioner akan disebarluaskan melalui sosial media atau internet dengan lama google form (Hijjayati et al., 2022).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Adapun isi pertanyaan/pernyataan sifatnya tertutup sehingga responden hanya akan memberi nilai pada pertanyaan/pernyataan yang telah peneliti buat. Kuesioner akan disebarluaskan melalui sosial media atau internet dengan lama google form. Selain menggunakan kuesioner, peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk pengambilan data yang sifatnya ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdiri dari uji kualitas data yang di dalamnya ada uji validitas dan uji reliabilitas, yang kedua ada uji prasyarat analisis yang mana di dalamnya ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji multikolinieritas, dan terakhir uji hipotesis yang mana diuji dengan uji korelasi dan regresi linier sederhana dan berganda, uji koefisien determinasi, serta uji t dan uji F.

1. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas peneliti lakukan dengan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Analisis Pearson dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item.

Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap Valid. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada instrumen penelitian menunjukkan sejauh mana kuesioner tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika diujikan kepada responden yang sama.

Uji reliabilitas adalah dengan menggunakan Alpha Cronbach. Alpha Cronbach akan menghasilkan koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0 hingga 1. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Semakin tinggi koefisien reliabilitas, semakin baik reliabilitas kuesioner tersebut. Jika nilai alpha > 0.6 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakkannya sebagai berikut: Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

2. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Tujuannya untuk memastikan bahwa penelitian tersebut layak atau tidak untuk di analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, uji prasyarat analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. pada hasil uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan pendekatan Monte Carlo. Ketentuan suatu model regresi sebagaimana berikut:

H0: Data residual berdistribusi secara normal

Ha: Data residual berdistribusi secara tidak normal

Dasar pengambilan keputusan atas uji normalitas sebagai berikut:

- 1) Jika $Sig. (2-tailed) < 0,05$, H_0 diterima, artinya variabel residual berdistribusi secara normal.
- 2) Jika $Sig. (2-tailed) > 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya variabel residual berdistribusi secara tidak normal.

b) Uji Homogenitas

Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah menggunakan uji Levene. Uji ini memeriksa apakah varians dari dua atau lebih kelompok sama. Apabila nilai signifikansi adalah $> 0,05$ maka data dinyatakan homogen. Model regresi yang baik

adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha > 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Somadayo, 2011).

c) Uji Multikolinieritas

Kriteria pengujian pada uji multikolinearitas adalah sebagaimana berikut:

- 1) Jika nilai tolerance $\leq 0,05$ dan nilai variance inflation factor (VIF) ≥ 5 , artinya terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai tolerance $> 0,05$ dan nilai variance inflation factor (VIF) < 5 , artinya tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela, dan Sanksi Pajak (X) dan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

a) Korelasi dan Regresi Linier Berganda

Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besarnya hubungan yang terjadi antara dua variabel sebagai berikut:

Tabel 1 Taksiran Besarnya Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkatan Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Cukup
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 0,999	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2021:248)

Tujuan dari pengujian Regresi Linier Berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Secara sistematis, hubungan fungsional variabel terikat (Y) dan variabel-variabel bebas X1, X2 dan X3 dapat dinyatakan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + ei$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

β = koefisien

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Program Pengungkapan Sukarela

X3 = Sanksi Pajak

ei : error (faktor pengganggu di luar model)

b) Koefisien Determinasi

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terkait. Nilai koefisien determinan atau Adjusted R² antara nol dan satu, yang artinya menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan variabel bebas yang besarnya terhadap variabel terkait, sebaliknya jika nilai koefisien

determinan atau Adjusted R² semakin kecil atau mendekati nol, maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas (X) adalah kecil terhadap variabel terkait (Y) (Ferdinand, 2014: 241) (Sarika, 2021).

c) Uji t dan F

Uji t (Uji Hipotesis Parsial) Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Apakah hubungan tersebut saling mempengaruhi atau tidak. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Hipotesis parsial yang dikemukakan dapat menjabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - a. $H_0 : b_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. $H_1 : b_1 \neq 0$, terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - a. $H_0 : b_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - b. $H_1 : b_2 \neq 0$, terdapat pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - a. $H_0 : b_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 - b. $H_1 : b_3 \neq 0$, terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menghitung pengaruh parsial tersebut maka digunakanlah T-test dengan rumus sebagai berikut:

$$t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t -hitung = Statistik uji korelasi

n = Jumlah sampel

r = Nilai korelasi parsial

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar melalui broadcast Instagram, broadcast whatsaap, grup whatsapp, personal chat, dan penyebaran manual, didapat jumlah kuesioner kembali sejumlah 350.

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil kuesioner berikut data responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2 Tabel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase
1.	Responden Perempuan	139	39,71%
2.	Responden Laki-Laki	211	60,28%
	Jumlah	350	100%

Sumber: Data Primer Kuesioner (Diolah peneliti, 2024)

Dari hasil yang didapat pada tabel 2 diketahui bahwa dari total responden 350, 39,71% nya merupakan responden berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 139, dan 60,28% berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 211 responden (Sari, 2018).

b. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil kuesioner berikut data responden berdasarkan usia:

Tabel 3 Tabel Responden Berdasarkan Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Percentase
1.	17-25 Tahun	16	4,57%
2.	26-35 Tahun	98	28,00%
3.	36-45 Tahun	123	35,14%
4.	46-55 Tahun	91	26,00%
5.	≥ 55 Tahun	22	6,29%
Jumlah		350	100%

Sumber: Data Primer Kuesioner (Diolah peneliti, 2024)

Dari hasil yang didapat pada tabel 3 diketahui bahwa dari total responden 350, 4,57% nya merupakan berusia 17-25 tahun, sejumlah 16 responden, 28,00% berusia 26-35 tahun sejumlah 98, 35,14% berusia 36-45 tahun sejumlah 123 responden, 26,00% berusia 46-55 tahun sejumlah 91 responden, dan sisanya 6,29% berusia ≥ 55 tahun sejumlah 22 responden (Rahayu, 2024).

c. Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Berdasarkan hasil kuesioner berikut data responden berdasarkan bidang usaha:

Tabel 4 Responden Berdasarkan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah	Percentase
1.	Jasa	19	5,4%
2.	Manufaktur	6	1,7%
3.	Produksi	105	30,1%
4.	Dagang	179	51,1%
5.	Lainnya	41	11,7%
Jumlah		350	100%

Sumber: Data Primer Kuesioner (Diolah peneliti, 2024)

Dari hasil yang didapat pada tabel 4 diketahui bahwa dari total responden 350, 5,4% nya memiliki usaha di bidang jasa, sejumlah 19 responden, 1,7% memiliki usaha di bidang manufaktur sejumlah 6, 30,1% memiliki usaha di bidang produksi sejumlah 105 responden, 51,1% memiliki usaha di bidang dagang sejumlah 179 responden, dan sisanya 11,7% memiliki usaha di bidang lainnya (Sampe et al., 2023).

d. Responden Berdasarkan Omzet

Berdasarkan hasil kuesioner berikut data responden berdasarkan omzet:

Tabel 5 Tabel Responden Berdasarkan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah	Percentase
1.	< Rp 100.000.000	111	31,7%
2.	Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000	79	22,6%
3.	> Rp 250.000.000 – Rp 400.000.000	110	31,4%
4.	\geq Rp 400.000.000	50	14,3%
Jumlah		350	100%

Sumber: Data Primer Kuesioner (Diolah peneliti, 2024)

Dari hasil yang didapat pada tabel 5 diketahui bahwa dari total responden 350, 31,7% nya memiliki omzet < Rp 100.000.000, sejumlah 111 responden, 22,6% memiliki omzet Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000 sejumlah 79, 31,4% memiliki omzet >Rp 250.000.000 – Rp 400.000.000 sejumlah 110 responden, dan 14,3% memiliki omzet ≥ Rp 400.000.000 sejumlah 50 responden (Tanoto, 2021).

2. Analisis Statistik Deskriptif

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif diambil dari data atas jawaban responden yang dikumpulkan kemudian dalam analisis ini terlihat hitungan dari jumlah sata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi. Berikut merupakan tabel informasi mengenai analisis deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Perpajakan (X1)	350	30,00	50,00	44,7286	3,25480
Program Pengungkapan Sukarela (X2)	350	6,00	30,00	25,0971	4,78857
Sanksi Pajak (X3)	350	8,00	40,00	33,8171	6,34272
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	350	14,00	30,00	26,7914	2,86055

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Variable pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 30 dan nilai maksimum 50, nilai rata-rata sebesar 44,7286, dengan standar deviasi yaitu sebesar 3,25480. Variabel program pengungkapan sukarela (X2) memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 30, nilai rata-rata sebesar 25,0971, dengan standar deviasi yaitu sebesar 4,78857. Variable sanksi pajak (X3) memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum 40, nilai rata-rata sebesar 33,8171, dengan standar deviasi yaitu sebesar 6,34272. Variabel Kepatuhan (Y) memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum 30, nilai rata-rata sebesar 26,7914, dengan standar deviasi yaitu sebesar 2,86055.

3. Uji Kualitas Data

Uji kualitas terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun hasil uji validitas atas penelitian ini sebagaimana berikut:

a. Uji Validitas

Table 7 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Sub Variabel	Alpha if item deleted	Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,557	0,000	Valid
X1.2	0,440	0,000	Valid
X1.3	0,491	0,000	Valid
X1.4	0,494	0,000	Valid
X1.5	0,567	0,000	Valid
X1.6	0,503	0,000	Valid
X1.7	0,485	0,000	Valid
X1.8	0,430	0,000	Valid

X1.9	0,421	0,000	Valid
X1.10	0,374	0,000	Valid

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Uji instrument dikatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Apabila dilihat pada table 7 menunjukkan bawa sub variabel pengetahuan perpajakan mulai dari X1.1 hingga X1.10 memiliki nilai signifikansi 0,000, hal ini dapat disimpulkan bahwa data instrument penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan bersifat valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Program Pengungkapan Sukarela

Sub Variabel	Alpha if item deleted	Signifikansi	Keterangan
X2.1	0,562	0,000	Valid
X2.2	0,808	0,000	Valid
X2.3	0,770	0,000	Valid
X2.4	0,824	0,000	Valid
X2.5	0,798	0,000	Valid
X2.6	0,805	0,000	Valid

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Uji instrument dikatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Apabila dilihat pada table 8 menunjukkan bawa sub variabel program pengungkapan sukarela mulai dari X2.1 hingga X2.6 memiliki nilai signifikansi 0,000, hal ini dapat disimpulkan bahwa data instrument penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan bersifat valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

Tabel 9 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Sub Variabel	Alpha if item deleted	Signifikansi	Keterangan
X3.1	0,756	0,000	Valid
X3.2	0,863	0,000	Valid
X3.3	0,849	0,000	Valid
X3.4	0,873	0,000	Valid
X3.5	0,840	0,000	Valid
X3.6	0,794	0,000	Valid
X3.7	0,792	0,000	Valid
X3.8	0,380	0,000	Valid

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Uji instrument dikatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Apabila dilihat pada table 9 menunjukkan bawa sub variabel sanksi pajak mulai dari X3.1 hingga X3.8 memiliki nilai signifikansi 0,000, hal ini dapat disimpulkan bahwa data instrument penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan bersifat valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

Tabel 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Sub Variabel	Alpha if item deleted	Signifikansi	Keterangan
--------------	-----------------------	--------------	------------

Y1	0,627	0,000	Valid
Y2	0,713	0,000	Valid
Y3	0,703	0,000	Valid
Y4	0,657	0,000	Valid
Y5	0,525	0,000	Valid
Y6	0,579	0,000	Valid

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Uji instrument dikatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Apabila dilihat pada table 10 menunjukkan bahwa sub variabel kepatuhan wajib pajak mulai dari Y1 hingga Y6 memiliki nilai signifikansi 0,000, hal ini dapat disimpulkan bahwa data instrument penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan bersifat valid dan dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,616	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela (X2)	0,858	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,908	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,705	Reliabel

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah Peneliti, 2024)

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari suatu alat ukur. Penghitungan uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha, dengan signifikansi 0,05. Instrument penelitian dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha $\geq 0,600$.

Jika dilihat dari table 11 pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai Cronbach Alpha 0,616, nilai ini lebih besar dari 0,600. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument variabel pengetahuan perpajakan bernilai reliabel atau konsistensinya dapat dipercaya, sehingga pada variabel ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Jika dilihat dari table 11 pada variabel program pengungkapan sukarela (X2) memiliki nilai Cronbach Alpha 0,858, nilai ini lebih besar dari 0,600. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument variabel program pengungkapan sukarela bernilai reliabel atau konsistensinya dapat dipercaya, sehingga pada variabel ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Jika dilihat dari table 11 pada variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai Cronbach Alpha 0,705, nilai ini lebih besar dari 0,600. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument variabel sanksi pajak bernilai reliabel atau konsistensinya dapat dipercaya, sehingga pada variabel ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Jika dilihat dari table 11 pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha 0,858, nilai ini lebih besar dari 0,600. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument variabel kepatuhan wajib pajak bernilai reliabel atau konsistensinya dapat dipercaya, sehingga pada variabel ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogrov Smirnov. Pada uji ini, apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil dari pengujian normalitas penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12 Hasil Uji Normal Residual Sebelum Transformasi

	Kolmogrov Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
Unstandardized Residual	0,053	0,021	Tidak Normal

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Dilihat pada tabel 12, nilai signifikansi sebesar 0,021 nilai ini kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data dengan jumlah sampel 350 belum berdistribusi normal, sehingga atas data ini belum memenuhi pengujian prasyarat analisis uji normalitas. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menggunakan data transformasi, yaitu menghilangkan nilai outlier. Menurut Ghozali (2021) untuk mendapatkan normalitas data, peneliti dapat mendeteksi adanya data outlier.


Outlier adalah kasus atau data dengan karakteristik unik yang tampak sangat berbeda dari observasi lainnya, muncul sebagai nilai ekstrim baik pada satu variabel maupun kombinasi variabel. Untuk mendeteksi outlier, dilakukan penentuan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, dengan cara mengkonversi nilai data menjadi skor standar, yang umum disebut sebagai z-score. Sehingga pengujian setelah menghilangkan data outlier didapatkan hasil pengujian sebagaimana berikut:

Tabel 13 Hasil Uji Normal Residual Setelah Transformasi

	Kolmogrov Smirnov Z	Signifikansi	Keterangan
Unstandardized Residual	0,037	0,200	Normal

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Pada tabel 13 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi.




Gambar 3 Normal Probability Plot

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Asumsi normalitas residual terpenuhi juga diperkuat dengan adanya Normal Probability Plot, dengan asumsi bahwa titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti garis diagonal, maka asumsi normalitas residual terpenuhi.

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa residual model regresi telah menyebar normal atau asumsi normalitas residual terpenuhi.



Gambar 4 Hasil Uji Histogram

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Melihat kurva normal pada histogram pada gambar 4 maka dapat diambil kesimpulan bahwa model memiliki distribusi normal, hal ini diperlihatkan oleh bentuk kurva yang menyerupai lonceng bell shaped.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas atau juga bisa disebut uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Syarat terpenuhinya pengujian ini adalah apabila signifikansi $\geq 0,05$. Adapun hasil pengujian dari variabel independent pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Homogenitas

Variabel	Levene Statistic	Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	1,478	0,117	Homogen
Program Pengungkapan Sukarela (X2)	1,460	0,126	Homogen
Sanksi Pajak (X3)	0,695	0,796	Homogen

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)


Apabila dilihat pada tabel 14 nilai signifikansi variabel independen pengetahuan perpajakan (X1) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0,200, nilai ini lebih besar dari batas syarat uji homogenitas yaitu 0,05. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari variabel ini bersifat homogen.

Hasil yang sama didapat pada variabel program pengungkapan sukarela (X2) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0,126, nilai ini lebih besar dari batas syarat uji homogenitas yaitu 0,05. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari variabel ini bersifat homogen.

Begitu pula hasil pengujian pada variabel sanksi pajak (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0,796, nilai ini lebih besar dari batas syarat uji homogenitas yaitu 0,05. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari variabel ini bersifat homogen.

Pengujian homogenitas atau heterokedastisitas juga dapat dilakukan menggunakan scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Apabila scatterplot menghasilkan titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu, maka bebas heterokedastisitas. Adapun hasil pengujian heterokedastisitas sebagaimana berikut:



Gambar 5 Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Jika nilai tolerance $> 0,05$ atau nilai variance inflation factor (VIF) < 5 , artinya tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagaimana berikut:

Tabel 15 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,963	1,039	Bebas
Program Pengungkapan Sukarela (X2)	0,307	3,255	Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X3)	0,304	3,3285	Bebas
			Multikolinieritas

Sumber : SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

5. Uji Hipotesis

a. Uji Korelasi Linier Berganda

Unstandardized Coefficients digunakan untuk menyusun persamaan dan melihat arah pengaruh. Jika koefisien memiliki nilai positif, dan jika koefisien memiliki nilai negative maka arah pengaruhnya negative dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Tabel 16 Hasil Uji Korelasi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error			
Constant	16,830	0,254		66,195	0,000
X1	0,011	0,006	0,022	2,044	0,042
X2	0,092	0,007	0,245	13,403	0,000
X3	0,212	0,005	0,765	41,627	0,000

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil pengujian data statistik didapatkan rumus Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah:

$$Y = 16,830 + 0,011X_1 + 0,092X_2 + 0,212X_3$$

Berdasarkan rumus persamaan di atas tabel 4.14, artinya apabila nilai variabel X1, X2, dan X3 sama dengan 0, maka nilai tetap atau nilai awal turnover intention adalah

16,830. Apabila variabel independen mengalami perubahan nilai, maka variabel dependen ikut berubah. Untuk nilai koefisien regresi

Pengetahuan perpajakan (X1) adalah 0,011 yang berarti bahwa Ketika nilai variabel kompensasi naik 1 satuan, maka nilai variabel turnover intention naik 1 satuan. Dalam hal ini ada korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Program Pengungkapan Sukarela (X2) adalah 0,092 yang berarti bahwa Ketika nilai variabel kompensasi naik 1 satuan, maka nilai variabel turnover intention naik 1 satuan. Dalam hal ini ada korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak (X3) adalah 0,212 yang berarti bahwa Ketika nilai variabel kompensasi naik 1 satuan, maka nilai variabel turnover intention naik 1 satuan. Dalam hal ini ada korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terkait. Nilai koefisien determinan atau Adjusted R² antara nol dan satu, yang artinya menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan variabel bebas yang besarnya terhadap variabel terkait.

Tabel 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,981	0,963	0,962	0,33412

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Dilihat pada hasil uji koefisien determinasi tabel 17, diketahui bahwa nilai R-Squared adalah 0,963. Hal ini mengartikan bahwa varians variabel dependen 96,30% dipengaruhi oleh varians variabel independen dalam model ini, dan sisanya 5,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

c. Uji t dan Uji F

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t adalah sebagaimana berikut:

Tabel 18 Hasil Uji Parsial (Uji t) dengan t Hitung

Variabel	t Hitung	t Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	2,044	1,967	Bepengaruh
Program Pengungkapan Sukarela (X1)	13,403	1,967	Berpengaruh
Sanksi Pajak (X3)	41,627	1,967	Berpengaruh

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Dilihat pada tabel 18, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki t Hitung sebesar 2,044 yang mana nilai ini lebih besar dari t Tabel sebesar 1,967. Ini mengartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dilihat pada tabel 18, diketahui bahwa variabel program pengungkapan sukarela (X2) memiliki t Hitung sebesar 13,403 yang mana nilai ini lebih besar dari t Tabel

sebesar 1,967. Ini mengartikan bahwa variabel program pengungkapan sukarela (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dilihat pada tabel 18, diketahui bahwa variabel sanksi pajak (X3) memiliki t Hitung sebesar 41,627 yang mana nilai ini lebih besar dari t Tabel sebesar 1,967. Ini mengartikan bahwa variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Penghitungan uji parsial juga dapat dilihat pada nilai signifikansi pada tabel regresi. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Adapun hasil pengujian signifikansi ada pada tabel berikut:

Tabel 19 Hasil Uji Parsial (Uji t) dengan Siginifikansi

Variabel	Sig.	Probality	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,042	0,05	Bepengaruh
Program Pengungkapan Sukarela (X1)	0,000	0,05	Berpengaruh
Sanksi Pajak (X3)	0,000	0,05	Berpengaruh

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti, 2024)

Dilihat pada tabel 19, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 yang mana nilai ini lebih kecil dari probabilitas signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05, dapat disimpulkan jika H_0 ditolak dan H_a diterima, yang mengartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh signifikan secara parsial dan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) (Hermawan et al., 2020).

Dilihat pada tabel 19, diketahui bahwa variabel program pengungkapan sukarela (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai ini lebih kecil dari probabilitas signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05, dapat disimpulkan jika H_0 ditolak dan H_a diterima, yang mengartikan bahwa variabel program pengungkapan sukarela (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dilihat pada tabel 19, diketahui bahwa variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai ini lebih kecil dari probabilitas signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05, dapat disimpulkan jika H_0 ditolak dan H_a diterima, yang mengartikan bahwa variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika signifikan penelitian $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila signifikan penelitian $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian (Gunardi & Sahiyah, 2021).

Tabel 20 Hasil Uji F (Uji Simultan)

F Hitung	F Tabel	Sig.	Keterangan
2938	0,106	0,000	Berpengaruh

Sumber: SPSS IBM 27 (Diolah peneliti)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian simultan pada data table 20, diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F hitung $2938 > 0,106$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang mengartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1), program pengungkapan sukarela (X_2), dan sanksi pajak (X_3) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi di KPP Pratama Jember (Faradina, 2017).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Kembali pada teori atribusi yang menyatakan bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Mengacu pada teori atribusi bahwa seseorang akan bertindak apabila dorongan internal maupun eksternal besar. Penyebab internal untuk bertindak berada pada kendali individu itu sendiri yang dalam hal ini wajib pajak. Teori atribusi menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal. Semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak mematuhi perpajakannya.

Secara parsial, hasilnya adalah H_0 ditolak (H_a diterima) hal ini mengartikan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jember. Hal ini terlihat pada nilai signifikansi di Tabel 4.17 dan 4.18 dimana pengetahuan perpajakan mendapatkan nilai t hitung $2,044 > t$ tabel yaitu $1,967$, dengan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Zaikin, dkk (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga didukung oleh penelitian Rahmayanti, dkk. (2023) yang menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember.

Kembali pada Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan, serta hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). Program pengungkapan sukarela dianggap sebagai faktor yang mendukung wajib pajak untuk berbuat patuh dengan adanya jaminan kepastian hukum pajak, sehingga menjadi motivasi wajib pajak untuk mengevaluasi hasil perlakunya di masa sebelumnya yang dengan atau tidak sengaja menyembunyikan harta dalam SPT (Faiz et al., 2022).

Secara parsial, terlihat pada nilai signifikansi di Tabel 4.17 dan 4.18 dimana program pengungkapan sukarela mendapatkan nilai t hitung $13,403 > t$ tabel yaitu $1,967$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alfiona dan Fajriana (2023) yang menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Surenggono dan Djamilah (2023) juga menghasilkan hal yang sama yaitu Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang (Faiz et al., 2022).

Pengaruh Sanksi Pajak secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Teori atribusi yang menyatakan bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Mengacu pada teori atribusi bahwa seseorang akan bertindak apabila dorongan internal maupun eksternal besar. Penyebab internal untuk bertindak berada pada kendali individu itu sendiri yang dalam hal ini Wajib Pajak. Teori atribusi menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal. Semakin baik pemberlakuan sanksi pajak, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak mematuhi perpajakannya (Ega et al., 2023).

Secara parsial, terlihat pada Tabel 17 dan 18 dimana sanksi pajak mendapatkan nilai t hitung $41,627 > t$ tabel yaitu $1,967$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudiarto dan Junianto (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Rahmayanti, dkk. (2023) juga mendukung hasil penelitian ini dengan hasil penelitiannya Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Syahfiri dan Ompusunggu (2024) dalam penelitiannya juga menghasilkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Anjani et al., 2019).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela, dan Sanksi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jember

Pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela, dan sanksi pajak merupakan faktor yang secara bersamaan saling berkaitan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan dasar dari wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Program Pengungkapan Sukarela dianggap sebagai sebagai faktor eksternal sarana menertibkan wajib pajak supaya kembali berjalan pada koridornya, mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta-harta yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak yang sudah lalu, tentunya dengan ketentuan tarif yang dapat dipertimbangkan. Faktor yang tidak kalah penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengurangi penghindaran pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dianggap sebagai alat atau tools untuk membawa wajib pajak berjalan pada koridor peraturan, karena dengan adanya sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya.

Secara simultan, terlihat pada nilai signifikansi di Tabel 19 dimana pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak mendapatkan nilai F hitung $2938 > F$ tabel yaitu $0,106$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian seperti hasil penelitian Wijaya dan Yanti (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syahputra dan Ariani (2023) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Dince dan Desy (2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis korelasi antara variabel dependen yaitu pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

di wilayah kerja KPP Pratama Jember. Setelah melakukan tahapan pengolahan dan analisis data, kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan mendapatkan nilai t hitung $2,044 > t$ tabel yaitu 1,967, dengan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

Program pengungkapan sukarela mendapatkan nilai t hitung $13,403 > t$ tabel yaitu 1,967, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Sanksi pajak mendapatkan nilai t hitung $41,627 > t$ tabel yaitu 1,967, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember. Pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak mendapatkan nilai F hitung $2938 > F$ tabel yaitu 0,106, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, S., Dantes, N., & Artawan, G. (2019). Pengaruh implementasi gerakan literasi sekolah terhadap minat baca dan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas v sd gugus ii kuta utara. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 3(2), 74–83.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.
- Ega, S., Rahayu, F. S., & Nurarafah, W. (2023). Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV dengan Model TGT Pada Materi Nilai Tempat Bilangan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3131–3139.
- Faiz, A., Jannah, W. N., & Adawiyah, R. (2022). Penggunaan Media Magic Box Sikla di Sekolah Dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 6(2), 477–489.
- Faradina, N. (2017). Pengaruh program gerakan literasi sekolah terhadap minat baca siswa di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah Jatinom Klaten. *Hanata Widya*, 6(8), 60–69.
- Gunardi, A., & Sahiyah, R. (2021). Peningkatan Keterampilan Membaca Pemahaman Melalui Pembiasaan Literasi Sebelum Memulai Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Iv Sdn Singapadu:-. *JP3M (Jurnal PGSD, Penjaskesrek, PPKN Dan Matematika)*, 2(01), 1–11.
- Hadi Yuda Rachmat, K. (2014). *Pengaruh Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada PT Krakatau Steel, Tbk*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Hermawan, R., Rumaf, N., & Solehun, S. (2020). Pengaruh literasi terhadap keterampilan membaca pada siswa kelas IV SD Inpres 12 Kabupaten Sorong. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 2(1), 56–63.
- Hijjayati, Z., Makki, M., & Oktaviyanti, I. (2022). Analisis faktor penyebab rendahnya

- kemampuan literasi baca-tulis siswa kelas 3 di sdn sapit. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(3b), 1435–1443.
- Jannah, W. N. (2018). Efektivitas Project based learning terhadap Keterampilan Menulis Bahan Ajar IPA Calon Guru SD. *EduHumaniora/Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 10(1), 38–49.
- Jannah, W. N., & Rahman, R. (2021). Peranan Technological Pedagogical Contents Knowledge (TPACK) dalam kreativitas menyusun perangkat pembelajaran. *EduHumaniora/Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 13(2), 153–161.
- Pracasya, D. P. (2021). Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 13.
- Rahayu, F. S. (2024). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 130–134.
- Ramadhan, R. C., & Widayastuti, T. V. (2023). *Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce Antarnegara*. Penerbit NEM.
- Sampe, M., Koro, M., & Tunliu, E. V. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri Sakteo Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS. *Journal of Character and Elementary Education*, 2(2), 47–56.
- Sari, C. P. (2018). Faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas IV. *Basic Education*, 7(32), 3–128.
- Sarika, R. (2021). Analisis kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V di SD Negeri 1 Sukagalih. *CaXra: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(2), 49–56.
- Somadayo, S. (2011). Strategi dan teknik pembelajaran membaca. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 28.
- Tanoto, F. P. (2021). *Al-Qur'an Sebagai Ilmu Pengetahuan Dan Diskursus Seputar Pendapat Para Ulama Tentang Penafsiran Ilmiah*. Researchgate.